

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama: Membendung Laju Urbanisasi

### **Hukum**

Membangun Desa, Membangun Negara ■

### **Sosial**

Melihat Kerukunan Umat Beragama Pasca Kasus Tolikara ■

Pembelajaran tentang Respon Konflik dari Insiden Tolikara ■

Refleksi Hari Anak Nasional 2015 ■

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Membendung Laju Urbanisasi .....	2
<b>HUKUM</b>	
Membangun Desa, Membangun Negara.....	7
<b>SOSIAL</b>	
Melihat Kerukunan Umat Beragama Pasca Kasus Tolikara .....	12
Pembelajaran tentang Respon Konflik dari Insiden Tolikara.....	16
Refleksi Hari Anak Nasional 2015 .....	21
<b>PROFILE INSTITUSI</b> .....	24
<b>PROGRAM RISET</b> .....	25
<b>DISKUSI PUBLIK</b> .....	27
<b>FASILITASI PELATIHAN &amp; KELOMPOK KERJA</b> .....	28

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Reza Hermanto, Lubendik , Lola Amelia, Zihan Syahayani,

---

## KATA PENGANTAR

---

Perayaan Idul Fitri di dalam negeri biasanya akan diwarnai oleh kegiatan mudik atau berkumpul bersama keluarga besar di kampung halaman. Isu umum yang merebak pasca pemudik kembali ke perantauan adalah disertai dengan ikutnya kerabat atau sanak saudara. Iming-iming untuk memperoleh hidup yang lebih layak dengan penghasilan yang tinggi dibandingkan bekerja di desa membuat para pendatang semakin tertarik dengan kehidupan kota.

Fenomena ini seharusnya akan memberikan keuntungan bagi kota-kota tujuan urbanisasi. Namun, alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tujuan, kasus ini justru menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Urbanisasi yang berkembang sudah semakin sulit dikontrol oleh otoritas negara. Sarana publik yang masih belum mencukupi pada saat ini tentunya akan semakin diperparah dengan kehadiran para kaum urban.

Laporan utama Update Indonesia bulan Juli 2015 kali ini mengangkat judul “Membendung Laju Urbanisasi”. Bidang hukum membahas “Membangun Desa, Membangun Negara”. Bidang sosial membahas “Melihat Kerukunan Umat Beragama Pasca Kasus Tolikara”, “Pembelajaran tentang Respon Konflik dari Insiden Tolikara”, serta “Refleksi Hari Anak Nasional 2015”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Membendung Laju Urbanisasi

---

Bak sesuatu yang selalu dinantikan sepanjang tahun, kehadiran Hari Raya Idul Fitri merupakan anugerah bagi setiap muslim di seluruh dunia. Rasa riang dan suka cita tentunya akan mewarnai hari tersebut mengingat perjuangan melaksanakan ibadah puasa yang dilakukan selama sebulan terakhir telah berhasil dilaksanakan. Lantas saja banyak masyarakat muslim di Indonesia yang menyebutnya sebagai sebuah hari kemenangan.

Perayaan Idul Fitri di dalam negeri biasanya akan diwarnai oleh berbagai macam kegiatan, dimulai dari Shalat Ied berjamaah, menikmati kudapan nan lezat khas lebaran, hingga mudik atau berkumpul bersama keluarga besar di kampung halaman. Momen mudik ini tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ajang untuk memenuhi hasrat rindu yang telah lama dikorbankan tatkala membanting tulang di kota.

Kurang lebih tujuh hari setelah perayaan lebaran, masyarakat akan kembali ke siklus hidupnya. Mereka yang melakukan mudik tentunya akan menuju tanah perantauan. Isu umum yang merebak adalah kepulangan mereka akan disertai dengan ikutnya kerabat atau sanak saudara. Iming-iming untuk memperoleh hidup yang lebih layak dengan penghasilan yang tinggi dibandingkan bekerja di desa membuat para pendatang semakin tertarik dengan kehidupan kota.

Perihal perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam beberapa hari setelah lebaran akan selalu muncul sebagai tajuk hangat pembicaraan. Secara ilmu ekonomi kehadiran dari para pendatang memang akan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah apabila mengacu pada angka produk domestik regional bruto. Dalam jendela hukum, masyarakat juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (UUD Pasal 27 ayat 2).

Fenomena ini seharusnya akan memberikan keuntungan bagi kota-kota tujuan urbanisasi. Namun, alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tujuan, kasus ini justru menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Urbanisasi yang berkembang sudah semakin

sulit dikontrol oleh otoritas negara. Sarana publik yang masih belum mencukupi pada saat ini tentunya akan semakin diperparah dengan kehadiran para kaum urban.

Isu produktivitas juga menjadi suatu perhatian. Teori beranggapan bahwa banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar akan mempermudah industri dalam meningkatkan produktivitasnya. Akan tetapi asumsi tersebut seketika patah ketika para tenaga kerja yang berasal dari daerah masih jauh dari katagori skilled labor. Alhasil industri pun masih belum mampu menyerap mereka dan pada akhirnya para pendatang hanya menjadi beban baru bagi pemerintah.

Secara langsung maupun tidak, dampak dari fenomena ini akan dirasakan oleh warga kota. Warga miskin akan semakin banyak jumlahnya, pemukiman-pemukiman kumuh juga bertebaran di tengah kepadatan kota, belum lagi kemacetan dan tindak kriminalitas yang selalu menghantui masyarakat. Dalam hal ini jelas bahwa pemerintah harus melakukan intervensi yang tepat untuk mereduksi angka migrasi yang semakin sulit dibendung.

### **Dorongan Tinggal di Kota**

Ketika berada di kampung halaman, rasanya banyak orang yang menggunakan aksesoris terbaiknya untuk meyakinkan keluarga dan kerabat terdekat bahwa mereka telah sukses di tanah perantauan. Tidak sedikit pula yang tersihir akan kemapanan yang didapat oleh kerabatnya tersebut. Mereka meyakini bahwa kota mampu merubah hidup dalam sekejap. Kisah-kisah tentang keberhasilan tersebut kemudian menyepakati bahwa kota adalah tempat yang cocok untuk mengadu nasib.

Secara realita memang jelas bahwa infrastruktur yang ada di kota jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah pedesaan. Gedung-gedung perkantoran yang menghiasi pusat daerah, kawasan pemukiman elit, hingga pusat-pusat keramaian yang memiliki tingkat modernitas tinggi terdapat dalam jumlah yang tidak sedikit di daerah perkotaan.


Mobilisasi penduduk antar wilayah di kota juga terkoneksi dengan cukup apik. Kehadiran transportasi publik yang dibangun secara terintegrasi akan siap sedia membantu para warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Munculnya kawasan industri baru di daerah sekitar kota juga akan menambah minat masyarakat untuk tinggal di kota mengingat bahwa industri baru yang tumbuh akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut momen pasca lebaran merupakan waktu yang tepat untuk memulai hidup di kota bagi seorang pendatang. Namun yang seringkali terjadi adalah mereka tidak mengetahui secara jelas mengenai kondisi dan situasi yang akan mereka hadapi ke depan. Mereka bahkan belum mengetahui sekiranya pekerjaan apa yang akan mereka geluti di tanah perantauan. Hingga pada akhirnya mereka akan merantau dengan status bonek alias modal nekat.

### **Ketimpangan Pembangunan**

Tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu biang keladi dari derasnya arus urbanisasi yang terjadi di Indonesia adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa indeks gini yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh nilainya mencapai 0.413 di tahun 2013. Tren yang dibangun oleh indeks ini juga terlihat terus meningkat sejak tahun 2000. Memang sulit untuk berada dalam kondisi pemerataan yang sempurna, namun setidaknya nilai indeks ini harus selalu ditekan setiap tahunnya.

Grafik Koefisien Gini Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2000-2013.

Melihat perkembangan yang ada, nampaknya momen naiknya presentase pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun lalu lebih dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Berdasarkan rilis data BPS, presentase kelompok orang yang berpenghasilan 20 persen tertinggi di Indonesia nilainya selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kategori 40 persen pendapatan menengah dan 40 persen berpendapatan rendah nilainya cukup berfluktuasi.

Angka presentase kemiskinan di perkotaan dan pedesaan juga terlihat berbeda. Di perkotaan, masih menurut data BPS, presentase orang yang berada dalam katagori miskin hanya sebesar 8.52 persen dari jumlah penduduk yang ada. Berbeda dari hal tersebut, presentase penduduk miskin yang tinggal di desa jumlahnya mencapai 14.42 persen. Dengan perbedaan kondisi ini tidak dapat kita tampik bahwa keinginan untuk merubah nasib dengan hidup di daerah kota adalah hal yang cukup rasional bagi orang desa.

### **Upaya Melalui Dana Desa**

Derasnya arus urbanisasi yang semakin sulit untuk dikontrol ini tentunya memerlukan penanganan yang tepat. Program-program yang pro terhadap pemerataan pembangunan harus terus diupayakan semaksimal mungkin dari segala lini. Perlu adanya jalinan kerjasama yang harmonis antara konseptor kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Presiden Joko Widodo dalam nawacitanya menyampaikan bahwa salah satu program prioritas yang akan dijalankan adalah dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini tentunya sejalan dalam menangani isu urbanisasi yang semakin sulit untuk dikontrol. Salah satu program presiden yang cukup populer dalam beberapa waktu terakhir mengenai isu pemerataan ini adalah dana desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tahun 2015 merupakan awal pengucuran dana desa. Secara filosofi dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Program ini tentunya akan membawa dampak positif dalam menahan laju urbanisasi yang semakin tidak terkontrol di beberapa kota besar di Indonesia. Mekanisme pembagian alokasi dana juga sudah dibuat oleh pemerintah secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis di masing-masing desa. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip pemerataan dalam pembangunan.

Hal yang kemudian sering menjadi permasalahan di dalam negeri adalah terciptanya konsep yang baik seringkali tidak diimbangi dengan implementasi yang optimal. Dari beberapa kajian dan berita

di berbagai media, kecakapan pengelolaan di tatanan pemerintah desa mulai dipertanyakan. Ditakutkan dana yang mengalir tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga manajemen pengelolaan dana desa perlu diperhatikan secara serius.

Selain itu masalah kordinasi juga perlu menjadi sorotan. Sesuai amanat yang ada, anggaran desa akan dikawal oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan aparatur sipil yang menjadi pelaksana penggunaan alokasi dana desa di lapangan berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tentunya memerlukan kordinasi apik yang perlu dibangun sedemikian rupa untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari.

Perkara ini juga memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu memastikan betul bahwa penyaluran dana desa akan berjalan sebagai mana mestinya dan tidak ditunggangi oleh kepentingan golongan tertentu. Ini tentunya juga akan melibatkan lembaga negara anti rasuah untuk mengantisipasi timbulnya praktik korupsi mengingat bahwa dana yang digelontoran oleh negara cukup banyak dan dinilai rawan terjadinya korupsi pada tingkat tertentu. Dengan pengkajian pengelolaan administrasi di tingkat desa yang baik, penyelenggaraan program ini dinilai akan berjalan lebih optimal.

Masyarakat sipil juga sebaiknya berperan aktif dalam memonitor penggunaan dana desa. Membantu pemerintah dalam melakukan program capacity building yang biasa dilakukan oleh LSM dinilai akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas para pelaksana teknis di lapangan. Selain itu masyarakat lokal juga diharapkan turut aktif dalam menjaga kebermanfaatan dana desa ini.

*Dana desa diyakini akan membawa dampak positif dalam menahan laju urbanisasi yang semakin tidak terkontrol di beberapa kota besar di Indonesia. Tantangan yang kemudian akan dihadapi adalah implementasi yang baik atas konsep program ini.*

**- Muhammad Reza Hermanto -**



## Membangun Desa, Membangun Negara

---

Salah satu permasalahan yang selalu menjadi perhatian Pemerintah adalah persoalan pemerataan pembangunan dan saat ini pemerintah begitu memperhatikan pembangunan desa. Desa merupakan bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dalam hirarki struktur bernegara.

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Dalam pandangan Koentjaraningrat, jauh sebelum negara modern terbentuk, desa telah menjadi sebuah entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau pranata lokal yang beragam, sebuah pemerintahan yang demokratis, dan pernah memiliki otonomi khas (asli) dalam mengatur kehidupannya sendiri (self governing communities).

Para Aktivistis Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) pernah membawa paradigma baru tentang desa sebagai *village driven development*. *Village driven development* secara terminologis merupakan sebuah narasi baru dalam pembangunan desa di era transisi. Desa merupakan penggerak pembangunan Negara. Penggerak yang dimaksud adalah masyarakat, dengan pola pemberdayaan dan peningkatan kapasitas desa dalam membangun desa (Sutoro Eko, 2014). Oleh karenanya tidak berlebihan jika penulis memandang bahwa dengan membangun desa artinya kita sedang membangun negara. Memperkuat pembangunan desa, berarti merintis bangsa yang makmur dan sejahtera.

Sayangnya paradigma membangun desa sebagai salah satu langkah membangun negara belum berhasil diwujudkan oleh sejarah pengaturan desa yang selama ini telah banyak mengalami perubahan. Hingga pada tahun 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, telah membawa harapan baru bagi upaya membangun desa.

Ada 9 (sembilan) tujuan ditetapkan UU Desa ini. Tujuan tersebut diuraikan dalam bab penjelasan UU Desa, beberapa diantaranya ialah: (1) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (2) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (3) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut UU Desa mengatur tentang pemberian dana desa sebagai katalisator bagi upaya membangun desa. Dana desa secara yuridis digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ini kemudian yang lebih banyak mendapat sorotan publik sejak UU Desa disahkan 2014 lalu.

Menindaklanjuti amanat UU Desa berkaitan dengan dana desa, pada tahun 2015 sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Per 30 Juni 2015 sudah 420 Kabupaten/Kota atau sekitar 96,77% dari seluruh wilayah se-Indonesia yang sudah menerima dana desa transfer tahap I (Republika, 2 Juli 2015).

Menarik untuk dikaji adalah apakah dana desa yang telah diberikan kepada desa ini akan berhasil dikelola secara efektif, efisien dan akuntabel oleh desa? Ataukah dana desa yang dianggap sebagai berkah bagi desa justru menjadi musibah dan membuka lebih lebar kran penyalahgunaan anggaran di negara ini?

### **Tantangan Implementasi Dana Desa**

Menilai berhasil atau tidaknya implementasi dana desa hari ini tentu hanya akan menjadi sebuah prediksi atau hipotesa. Namun prediksi atau hipotesa dalam konteks analisa kebijakan merupakan hal penting sebagai upaya preventif terjadinya kebijakan yang abuse atau kebijakan yang bertentangan dengan cita hukum (*rechtside*) UU Desa yakni membangun desa yang sejahtera.

Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam UU Desa, desa memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai desa mandiri. Sehingga desa memiliki hak untuk mengelola pemerintahannya sendiri termasuk soal mengelola dana desa. Namun implementasi dana desa mau tidak mau memang perlu pengawasan

yang ketat dari berbagai pihak. Sebab dana yang dikucurkan oleh pemerintah bagi desa sangat besar yakni 1-1,4 Milyar pertahun (bps.go.id). Penggunaan dana desa perlu diwaspadai untuk menghindari adanya distorsi atau penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa. Jangan sampai korupsi masuk ke desa-desa, seperti halnya para gubernur dan bupati/walikota.

Setidaknya ada 2 (dua) aspek utama yang perlu dikawal berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Pertama, mengawal kesiapan dan peningkatan kapasitas desa. Desa dikatakan siap untuk mengelola dana desa dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu: kualitas aparatur desa yang memadai dan bersih, masyarakat yang partisipatif, dan memiliki regulasi setingkat peraturan desa dan APBDes sebagai dokumen hukum bagi kepala desa dalam pengelolaan anggaran keuangan desa. Hal itu sejalan dengan teori efektifitas hukum Lauren M. Friedman, bahwa hukum dapat bekerja secara efektif dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu struktur, kultur dan substansi.

Masing-masing desa tentu memiliki kapasitas yang berbeda. Desa tidak boleh dipandang sebelah mata, menganggap orang desa bodoh dan tidak mampu. Saat ini ada desa yang memiliki teknologi informasi, juga peta sosial desa yang menggambarkan dengan jelas aset tentang desa dan kemiskinan. Mereka (desa) juga membuat dan menjalankan perencanaan dan penganggaran dengan baik. Ada juga yang memiliki BUM Desa. Sehingga tugas kita kedepan adalah meningkatkan kapasitas desa.

Kedua, mengawal potensi korupsi. Memperkirakan potensi korupsi masuk ke desa merupakan sikap kewaspadaan dan antisipatif. Korupsi di desa merupakan akibat dari menurunnya kualitas kehidupan sosial, dan politik pemerintahan desa. Modus operandi korupsi di desa menurut Fathur Rahman, Dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Brawijaya, meliputi 4 (empat) hal: (1) gaji pemerintah desa yang rendah yakni hanya dari hasil bumi, seperti tanah bengkok di Jawa; (2) kepala desa terpilih berdasarkan elektabilitas yang bagus tapi tingkat ekonomi rendah, sedangkan biaya politik mahal. Sehingga korupsi bisa menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan finansial politiknya; (3) posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik; (4) kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa.

Apalagi dengan hadirnya dana desa. Dana tersebut berpeluang memunculkan kontestasi pemilihan kepala desa semakin kompetitif. Hal itu secara korelatif akan meningkatkan biaya politik yang mahal.

Kondisi demikian tentu akan menciptakan kecenderungan kepala desa atau perangkat desa melakukan korupsi. Oleh karena itu tugas kita selanjutnya adalah membentuk sistem pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa yang sinergis dan integratif.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Dana desa apabila digunakan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab diharapkan dapat membawa desa menuju kesejahteraan. Lebih jauh misi Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan akan dapat tercapai.

Dilantiknya 12000 tenaga pendamping profesional desa oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2 Juli 2015 lalu perlu kita apresiasi bersama. Tujuan pendampingan desa ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, selain oleh tenaga pendamping profesional, pendampingan desa juga dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ialah Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, atau Perusahaan. Harapannya pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pendampingan terhadap desa dapat bekerja secara sinergis. Selain itu tugas yang diberikan kepada tenaga pendamping berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 sangat rinci dan lengkap. Harapannya tidak hanya sekedar teks tertulis tapi benar-benar dilaksanakan dengan komitmen.

Disamping mengawal kepala desa dan aparat desa dalam mengelola dana desa, tenaga pendamping disini menurut penulis juga perlu dikawal. Sebab tidak menutup kemungkinan tenaga pendamping ini berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa. Sebagaimana disampaikan KPK bahwa hal ini berkaca pada program sejenis sebelumnya, PNPM Perdesaan, dimana tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa, justru melakukan korupsi dan kecurangan ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), 12 Juni 2015).

Sementara, optimalisasi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa penting untuk dilakukan. Peran serta masyarakat untuk

*Desa ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Oleh karenanya membangun desa sama dengan membangun negara. UU Desa bukan sekedar teks, tapi ia merupakan cita-cita besar yang harus di kawal menuju keberhasilan. Oleh karenanya diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh elemen bangsa, agar dana desa dapat dikelola secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.*

memberikan aspirasi, kritik dan saran serta keluhan bisa dilakukan melalui BPD sebagai bagian dari kontrol publik.

.

**-Zihan Syahayani-**

## **Melihat Kerukunan Umat Beragama Pasca Kasus Tolikara**

---

Jumat 17 Juli 2015, aksi pembubaran ibadah shalat Idul Fitri berujung pada pembakaran sebuah masjid di Kabupaten Tolikara, Papua. Menurut laporan Kepolisian, selain masjid, enam rumah dan 11 kios dilaporkan ikut terbakar. Kasus Tolikara menambah daftar panjang konflik yang berlatar belakang agama.

Sebelumnya berdasarkan data Setara Institute Tahun 2013 tercatat 222 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 292 bentuk tindakan seperti intimidasi, pelarangan aktifitas keagamaan, pelarangan pendirian tempat ibadah, pembongkaran tempat ibadah, dan bentuk-bentuk lainnya, yang tersebar di 20 provinsi.

Kemudian dikatakan bahwa terdapat 43 rumah ibadah yang menjadi sasaran tindakan pelanggar. Gangguan terhadap tempat ibadah dalam peristiwa yang terdokumentasikan pada tahun 2013 sebagian besar mengarah pada gereja, yaitu sebanyak 27 peristiwa. Masjid menjadi sasaran gangguan dalam 17 peristiwa. Sisanya, Vihara dalam 2 peristiwa dan tempat peribadatan Aliran Kepercayaan dalam 2 peristiwa, sementara Pura dalam satu peristiwa.

Sedangkan Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan tahun 2013 dari The Wahid Institute menyatakan selama Januari sampai Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi yang ditemukan di Indonesia berjumlah 245 kasus atau peristiwa. Bentuk pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan aktor negara, tindakan menghambat/menghalangi/ menyegel rumah ibadah adalah tindakan yang paling banyak dilakukan (28 kasus) di tahun 2013 ini. Kemudian korban paling banyak dialami oleh Gereja (15 institusi), diikuti Masjid Jemaah Ahmadiyah Indonesia JAI (12 institusi).

Melihat kondisi di atas konflik yang berlatar belakang agama masih tinggi intensitasnya. Hal ini menjadi keprihatian dan cukup mengkhawatirkan terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Padahal kebebasan dan kerukunan beragama di Indonesia sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945 Pasal 28 E mengenai kebebasan beragama dan beribadah; pasal 28 J yang mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban; serta pasal 29 yang memberikan jaminan menjalankan agama dan kepercayaan.

### **Tantangan Menciptakan Kerukunan Umat Beragama**

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memerintahkan agar mengakui, menghormati dan memelihara keragaman agama tersebut agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Namun menurut penulis terdapat beberapa tantangan dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Pertama, Tantangan dari kelompok-kelompok intoleran. Kelompok ini sering mendesak kepada kepala daerah agar tidak memberikan ijin pendirian rumah ibadah kepada kaum minoritas maupun mendesak pelarangan terhadap aliran-aliran yang dianggap mereka sesaat. Kedua, masih kuatnya polemik aturan perijinan pendirian rumah ibadah yang hingga kini sering menjadi pangkal konflik di beberapa daerah.

Ketiga, masih banyaknya permasalahan yang menghambat kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Permasalahan-permasalahan tersebut seperti; adanya ketidaksepemahaman pemerintah daerah dan pengurus FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; pembentukkan FKUB dianggap hanya sekedar formalitas; komposisi keanggotaan FKUB masih berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama sehingga tidak mencerminkan kesetaraan dari setiap perwakilan organisasi keagamaan; tidak jelasnya program kerja dan kegiatan FKUB.

Dari tantangan-tantangan tersebut, penulis melihat beberapa faktor yang menghambat penciptaan kerukunan umat beragama. Beberapa faktor tersebut yaitu pertama, lemahnya peran aktor. Pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak memiliki political will dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Bahkan banyak kepala daerah yang menganggap kerukunan umat beragama bukan bagian dari program prioritas utama dari kepala daerah. Kemudian ditambah lagi kepala daerah yang tidak dapat

bertindak adil jika sudah berhadapan dengan tekanan massa terkait konflik pendirian rumah ibadah.

Misalnya yang terjadi dalam kasus GKI Yasmin, dimana Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 127/PK/TUN/2009 pada 9 Desember 2009 memenangkan GKI Yasmin terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, saat itu Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011. Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta, yang kala itu menjabat sebagai ketua RT (tempo.co, 23/12/2014).

Kedua, lemahnya faktor penegakkan hukum. Dari sisi peraturan yang mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.

Sehingga konsekuensinya tidak ada kepatuhan dari kepala daerah untuk menjalankan aturan ini. Tidak ada sanksi bagi Kepala daerah yang tidak menjalankan atau melanggar peraturan ini. Ditambah lagi dengan tidak adanya sikap yang tegas dari kepala daerah dan aparaturnya penegak hukum, dan tunduk ketika berhadapan dengan tekanan massa.

Ketiga, lemahnya pendidikan multikultural di masyarakat. Kini hampir seluruh daerah di Indonesia berubah menjadi heterogen. Akan tetapi perubahan cepat ini tidak diikuti oleh perubahan cara pandang masyarakat. Masyarakat juga tidak mengetahui dan memahami tentang karakteristik dari masing-masing agama, dimana juga ada aliran-aliran di dalamnya.

### **Rekomendasi**

Melihat persoalan di atas, penulis merekomendasikan, pertama diperlukannya Undang-Undang (UU) Perlindungan Umat Beragama yang dapat melindungi kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi PBM 2006 yang dirasakan kurang efektif, memerlukan peningkatan status hukumnya menjadi UU.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama yang tengah digulirkan pemerintah diharapkan



menjawab problematika yang berkembang saat ini. Dimana kini masih terdapat diskriminasi dan minimnya perlindungan terhadap minoritas. RUU diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mencegah dan menindak dengan tegas konflik yang berlatar belakang agama.

Kedua, mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kebhinekaan dan kesetaraan. Penegakkan hukum ditujukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, apapun agama dan keyakinannya. Ketegasan terhadap kelompok intoleran yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama.

Ketiga, memasifkan pendidikan multikultural. Pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi muda

*UUD 1945  
memerintahkan agar  
mengakui, menghormati  
dan memelihara  
keragaman agama agar  
tercipta kerukunan  
antar umat beragama.*

**-Arfianto Purbolaksono -**

## **Pembelajaran tentang Respon Konflik dari Insiden Tolikara**

---

Peristiwa kekerasan yang terjadi pada saat hari raya Idul Fitri 2015 (17 Juli) di Tolikara, Papua telah mengusik keharmonisan kehidupan umat beragama, bukan hanya di Papua tetapi juga di seluruh Indonesia. Dalam sekejap, informasi tentang insiden Tolikara tersebar ke seluruh penjuru Indonesia baik melalui media mainstream maupun media sosial. Namun, saat itu masih terjadi kesimpangsiuran informasi, karena wilayah Tolikara yang sulit dijangkau oleh wartawan media.

Hal ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk melakukan provokasi melalui dunia maya. Selain itu, beberapa pihak banyak juga yang mempertanyakan tentang sistem peringatan dini keamanan dan kinerja dari intelijen daerah yang dianggap kecolongan. Namun, insiden kekerasan di Tolikara dapat direspon dengan cepat oleh lembaga-lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga non-pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat.

### **Insiden Tolikara**

Peristiwa ini bermula saat Imam melakukan takbir ketika sedang melaksanakan sholat ied di lapangan Koramil Karubaga dengan menggunakan pengeras suara. Merasa terganggu dengan hal tersebut, puluhan pemuda dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang saat itu sedang melakukan acara konferensi pemuda internasional mendatangi umat muslim untuk melakukan komunikasi.

Namun negosiasi tidak berjalan sesuai harapan. Massa mendesak untuk membubarkan warga Muslim dan mulai melakukan pelemparan batu kepada warga yang sedang shalat. Kericuhan pun terjadi dan aksi kekerasan tidak terhindari. Kemudian polisi melakukan penembakan peringatan ke atas dan dilanjutkan ke arah massa. Akibatnya, belasan orang luka-luka dan satu pemuda tewas dari pihak GIDI. Mengetahui ada seseorang

yang tewas, puluhan pemuda GIDI menjadi semakin emosional dan melakukan pembakaran kios-kios yang ada di lokasi hingga merembet menyebabkan terbakarnya sebuah mushala yang telah ada sejak tahun 1988 di bumi Tolikara.

GIDI sendiri di Indonesia dirintis oleh 3 misionaris barat (Badan misi UFM dan APCM) pada tahun 1955. Sejak tanggal 12 Februari 1962, gereja ini terdaftar di Kementerian Agama dan saat ini telah memiliki 61 klasis serta dua rumah sakit swasta dan berbagai lembaga pendidikan ([www.pusatgidi.org](http://www.pusatgidi.org)).

Dalam insiden yang terjadi pada 17 Juli di Tolikara ini mengakibatkan 1 orang tewas dan belasan orang luka-luka serta 59 kios ludes terbakar (15 kios diantaranya merupakan milik masyarakat non-muslim). Selain itu, pemberitaan informasi tentang insiden kekerasan Tolikara mulai dipelintir menjadi isu konflik Islam-Kristen di media sosial. Alhasil, banyak respon netizen di dunia maya yang menyatakan rencana aksi balas dendam dan akan melakukan pembakaran gereja apabila natal tiba. Hal ini merupakan preseden buruk, karena sekelompok orang tersebut seakan terfokus kepada permasalahan agama, ketimbang memberikan solusi terhadap konflik yang berlangsung saat itu.

Apa sebenarnya yang menjadi akar masalah dari insiden kekerasan ini? Dan siapa aktor utamanya? Beberapa lembaga membentuk tim investigasi pencari fakta untuk mencari jawaban atas kedua pertanyaan tersebut. Dalam waktu kurang dari seminggu, pihak kepolisian sudah mengamankan pelaku pembakaran tetapi belum dapat memastikan siapa aktor intelektual dari insiden kekerasan ini. Apabila tidak diselesaikan dengan tuntas, hal ini dapat menambah catatan kelam kekerasan yang terjadi di Papua dan membuat masyarakat setempat hidup dalam ketakutan dan konflik laten.

### **Kekerasan di Papua dan Tolikara**

Dalam gambaran yang lebih besar, peristiwa kekerasan di Papua sudah sering terjadi. Berdasarkan data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan, dari tahun 1998-2014 tercatat ada 14.942 insiden kekerasan di Provinsi Papua yang terdiri dari konflik kekerasan, kekerasan oleh aparat keamanan, kekerasan kriminal dan kekerasan domestik. Dan tidak ada satu pun konflik kekerasan yang terjadi di Papua yang disebabkan karena faktor agama ([www.sn timer.com](http://www.sn timer.com)).

Table 1. Insiden Konflik Kekerasan di Tolikara

TAHUN	INSIDEN KONFLIK KEKERASAN
2005	1
2006	1
2009	2
2010	2
2011	2
2012	5
2013	1
2014	3

Sumber: Data SNPK

Di kabupaten Tolikara sendiri tercatat ada sebanyak 31 insiden kekerasan, termasuk di antaranya adalah 18 insiden konflik kekerasan (lihat tabel 1). Sejak tahun 2005-2014, permasalahan konflik kekerasan di Tolikara disebabkan oleh masalah hutang-piutang, balas dendam, permasalahan rumah tangga yang memicu bentrokan antar warga, bentrokan antar kampung, permasalahan politik berupa ketidakpuasan terhadap hasil pemilu (pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pilkada), masalah separatis dengan aparat keamanan serta ketidakpuasan dengan kepemimpinan daerah setempat. Dengan demikian, tidak ada satu pun motif konflik kekerasan yang terjadi di kabupaten Tolikara selama ini yang berkaitan dengan isu agama.

Demikian juga dengan insiden kekerasan di Tolikara (17/7) yang lalu tidak dilatarbelakangi oleh permasalahan agama seperti yang didengungkan oleh segelintir orang yang berada di luar Papua. Namun, lebih disebabkan karena masalah miskomunikasi antara GIDI, kepolisian dan pemerintah daerah Tolikara.

### **Respon Cepat Insiden Tolikara**

Dalam kasus Tolikara, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah di semua level berusaha merespon dengan cepat demi terwujudnya perdamaian dan pemulihan situasi dan kondisi di Tolikara, Papua serta meredam potensi kekerasan di berbagai daerah sebagai eksekusi dari insiden Tolikara.

Di tingkat akar rumput, perjanjian damai antara tokoh agama Islam dan Kristen telah dilakukan pada tanggal 22 Juli 2015. Hal ini ditandai dengan baku peluk antara Pendeta Yunus

Wenda dari GIDI dan Ustaz Haji Ali Muktar serta melakukan permohonan maaf bersama di lapangan Koramil. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan acara adat syukuran dan makan bersama oleh warga dan tokoh-tokoh masyarakat baik itu dari pihak muslim maupun kristiani.

Sementara itu, aparat keamanan dengan sigap melakukan penegakan hukum dan membantu melakukan rehabilitasi. Kepolisian telah menahan beberapa orang yang terlibat dalam aksi kekerasan dan menetapkan dua tersangka yang menjadi dalang kerusuhan. Keduanya merupakan karyawan bank dan pegawai negeri sipil di Papua. Sedangkan, TNI secara aktif membantu melakukan rehabilitasi bangunan kios yang ludes terbakar dengan menerjunkan 100 personel. Demikian juga, mereka bersama warga setempat berpartisipasi melakukan pembangunan masjid untuk menggantikan mushala yang terbakar.

Selain itu, para tokoh agama baik di tingkat pusat maupun daerah juga menyerukan agar menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi. Para pimpinan gereja menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat muslim di Indonesia dan secara khusus kepada mereka yang terkena dampak langsung aksi kekerasan di Tolikara. Para pemimpin agama Islam juga menghimbau kepada umat muslim agar tidak terprovokasi dan melakukan aksi kekerasan balasan. Dan mereka juga mendesak aparat keamanan agar dengan segera mengusut tuntas insiden kekerasan Tolikara termasuk juga insiden penembakan terhadap warga yang menewaskan 1 pemuda.

Sedangkan di tingkat pusat, presiden Joko Widodo memberikan tiga pesan terhadap Insiden Tolikara yaitu membuat forum komunikasi bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat, membangun kembali bangunan yang terbakar dan melakukan penegakkan hukum. Tiga pesan dari presiden ini berkontribusi sangat penting dalam penyelesaian kasus insiden Tolikara karena hal ini merupakan pesan dari pemegang otoritas tertinggi negeri yang segera ditindaklanjuti oleh pejabat kementerian terkait, aparat keamanan hingga pimpinan di daerah. Bahkan beberapa menteri langsung meninjau ke Papua untuk melakukan koordinasi dengan stakeholders setempat dan memberikan bantuan sosial. Demikian juga pimpinan Polri, Badrodin Haiti, turun ke lapangan dan menginstruksikan pasukannya untuk segera melakukan penegakan hukum.

Penanganan konflik dan pembangunan perdamaian yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam kasus Tolikara sudah berjalan dengan baik. Mereka telah menjalankan peranan lembaga sesuai dengan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) khususnya peran untuk memelihara kondisi damai dan meredam potensi konflik serta mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Ada empat peranan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam pencegahan konflik, yaitu memelihara kondisi damai, meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, dan mengembangkan system penyelesaian perselisihan secara damai (Tim SNP-K-THC, 2015).

Dari kasus Tolikara dapat dilihat bahwa respon cepat dari lembaga pemerintahan, non-pemerintahan, aparat keamanan serta tokoh-tokoh masyarakat dapat meredam potensi konflik agar tidak membesar. Hingga saat ini masih ada beberapa eksekusi dari konflik yang masih dirasakan dampaknya seperti kasus Ahmadiyah, tragedi Cikeusik, kasus Sampang dan penyerangan terhadap kelompok minoritas serta potensi konflik laten di beberapa daerah. Diharapkan seluruh lembaga, aparat dan masyarakat dapat melakukan respon konflik dan pembangunan perdamaian yang sama seperti di Tolikara.

*Dari kasus Tolikara dapat dilihat bahwa respon cepat dari lembaga pemerintahan, non-pemerintahan, aparat keamanan serta tokoh-tokoh masyarakat dapat meredam potensi konflik agar tidak membesar.*

**-Lubendik-**

## Refleksi Hari Anak Nasional 2015

---

Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, hal ini pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Sejak itu, Hari Anak Nasional diperingati secara luas dengan pelbagai kegiatan baik yang seremonial maupun yang lebih substantial.

Begitu juga dengan tahun 2015 ini. Hari Anak diperingati secara luas. Bahkan di akun Twitter-nya, Presiden Joko Widodo mencuit cuitan khusus untuk anak di hari anak nasional ini. Cuitannya berbunyi, “ Anak-anak adalah pewaris pertiwi. Jaga dan buatlah mereka gembira. Selamat Hari Anak Nasional.-JKW.”

Selain selebrasi dengan pelbagai kegiatan di Hari Anak Nasional ini, tentunya hari ini patut dijadikan ajang refleksi sejauh mana anak-anak Indonesia sudah dilindungi pelbagai hak mereka dan menjamin mereka dapat tumbuh kembang secara baik. Di dalam tulisan ini penulis akan berfokus pada tahapan refleksi ini, dan akan melihat sejauh mana kebijakan sudah diformulasikan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak ini dan bagaimana kondisi objektif anak-anak Indonesia. Apakah terpenuhi apa yang dicita-citakan di dalam kebijakan terkait atau malahan tidak sama sekali.

### **Dasar Kebijakan Perlindungan Anak**

Perhatian yang besar terhadap anak, termaktub dengan eksplisit di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sedangkan di kancah internasional, untuk menunjukkan komitmen perlindungan terhadap anak Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Selain itu, dalam konteks peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia juga sudah membuat pelbagai kebijakan guna pemenuhan dan perlindungan

hak anak. Utamanya adalah Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mempertegas bahwa sub-urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

### **Situasi Objektif Anak Indonesia Saat Ini**

Dari paparan pelbagai kebijakan terkait anak di atas, terlibat bahwa begitu banyaknya kebijakan yang dirumuskan yang bertujuan untuk pemenuhan dan perlindungan pelbagai hak anak. Namun kenyataannya, apakah anak-anak Indonesia benar sudah terpenuhi pelbagai hak nya?

Data dari Kementerian Sosial tahun 2014 menyebutkan bahwa 1,2 juta anak berumur di bawah 5 tahun terlantar, 2,9 juta anak terlantar di jalanan dan 2,3 juta anak berusia 7-15 tahun yang putus sekolah.

Di lain sisi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sejak 2011 kasus kekerasan pada anak terus meningkat. Jika pada 2011 ada 2.178 kasus kekerasan terhadap anak, pada 2012 naik menjadi 3.512 kasus, tahun 2013 ada 4.311 kasus, dan tahun 2014 lalu naik hingga 5.066 kasus (Koran Tempo, 23/7).

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis/ mental/ emosional dan penelantaran.

Bentuk-bentuk kekerasan ini kemudian berkembang dan tidak tunggal bentuknya. Misalnya terkait penelantaran. Menurut Sudibyo Alimoeso, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bahwa penelantaran tidak hanya yang ekstrem, seperti meninggalkan anak sendirian atau tidak memedulikan anak. Namun, membiarkan anak berkulat dengan televisive serta berbagai gadget tanpa pengawasan juga adalah sebuah penelantaran, yaitu penelantaran yang tidak disadari (Kompas Cetak, 24/7)

Meskipun tidak disadari namun akan berdampak jangka panjang pada tumbuh kembang anak jika tidak disaring dengan baik. Bukan



hanya mudahnya anak terpapar konten pornografi, tetapi juga konten kekerasan hingga ide-ide mendiskriminasi orang lain karena perbedaan fisik, status sosial agama dan lain sebagainya.

### **Kesimpulan**

Terlihat bahwa banyaknya peraturan perundang-undangan terkait anak dan bahkan secara eksplisit mencantumkan komitmen pemenuhan dan perlindungan pelbagai hak anak, tidak serta merta menjamin anak-anak Indonesia bisa terlepas dari perbagai bentuk kekerasan.

Political will dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan sangat diperlukan. Baik pemerintah pusat maupun daerah, karena seperti pada revisi terakhir UU Pemerintah Daerah sudah memasukkan perlindungan anak sebagai salah satu tugas wajib daerah.

Selain itu kerja sama, kepedulian dan peran aktif masyarakat juga dituntut. Masyarakat diharapkan dengan kerja sama dengan pemerintah di lingkungan, atau dengan kelompok masyarakat lain bisa bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan layak untuk anak. Hal ini karena hanya dengan lingkungan sekitar yang aman, ramah dan layak sajalah anak-anak bisa bertumbuh kembang dengan baik.

*Hanya dengan lingkungan sekitar yang aman, ramah dan layak sajalah anak-anak bisa bertumbuh kembang dengan baik dan bisa mengoptimalkan perkembangan segala potensi diri yang dimilikinya*

**-Lola Amelia-**



# THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

#### Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7  
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160  
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI BIDANG POLITIK

### Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Raja Juli Antoni

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsah Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Muhammad Reza Hermanto

**Peneliti Bidang Hukum**

Zihan Syahayani

**Peneliti Bidang Politik**

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

**Peneliti Bidang Sosial**

Lola Amelia

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Ratri Dera Nugraheny

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7  
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160  
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

